

**KESEIMBANGAN MONODUALISTIK ANTARA KEPENTINGAN MASYARAKAT
DAN KEPENTINGAN INDIVIDU DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Bambang Ali Kusumo

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI)

Jalan Sumpah Pemuda 18 Surakarta

E-mail: alikusumobambang@yahoo.co.id

Astract

Indonesian penal reform contained in the concept of the Criminal Code (last concept in 2012) put forward the values of balance, especially monodualistik balance between the interests of society and individual interests. The value of this balance is the embodiment of the values of Pancasila and the 1945 Constitution. Expected values on the balance in the enforcement of criminal law, especially at the level of the examination in a court of justice materialize. In penal reform is central penal enforcement is on the judges. Therefore it is necessary to maintain the quality of judges both the level of intelligence and integrity. In addition, the need for increased scrutiny of the judges both by the Supreme Court, the Judicial Commission and the public, so there is no judicial mafia.

Keywords: *Legal Reform, Law Enforcement, Law Justice*

Abstrak

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang tertuang dalam Konsep KUHP (terakhir Konsep Tahun 2012) lebih mengedepankan nilai-nilai keseimbangan, khususnya keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Nilai keseimbangan ini merupakan perwujudan nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 1945. Adanya nilai keseimbangan ini diharapkan dalam penegakan hukum pidana khususnya di tingkat pemeriksaan di pengadilan terwujud keadilan. Dalam pembaharuan hukum pidana ini sentral penegakan hukum pidana ada pada para hakim. Oleh sebab itu perlu menjaga kualitas hakim baik tingkat kecerdasannya maupun integritasnya. Di samping itu perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap hakim-hakim baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan masyarakat, sehingga tidak terjadi mafia peradilan.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Penegakan Hukum, Keadilan Hukum

A. Pendahuluan

Kita ketahui bersama bahwa Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus di luar KUHP. Secara historis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan hasil kerja dari Panitia yang dibentuk pada Tahun 1913 untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku bagi seluruh penduduk Hindia Belanda. Dengan *Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Stb. 1915 No. 732) dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Keluarnya *Koninklijk Besluit* ini merupakan konsekuensi logis dari politik hukum Pemerintah Belanda, antara lain unifikasi dan kodifikasi hukum dan asas konkordansi¹. *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlands Indie* atau KUHP ini terus berlaku sepanjang penjajahan Belanda di Indonesia dengan berbagai perubahan dan penambahan-penambahan yang dilakukan. Kemudian pada saat Indonesia dikuasai oleh penjajah Jepang Tahun 1942, Pemerintah Jepang mengeluarkan Peraturan yang menetapkan bahwa Stb. 1915 No. 732 masih tetap diberlakukan. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Stb. 1915 No. 732 masih tetap diberlakukan di bumi Indonesia. Dasar pemberlakuan di negara Indonesia yang merdeka itu adalah ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang dinyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Hal ini diberlakukan untuk menghindari kekosongan hukum, mengingat belum dibuatnya Peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada alam kemerdekaan.

Pada Tahun 1946 Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa

1 I Made Widnyana, *Asas-asas hukum Pidana*,. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, halaman 5.

Wet Book Van Strafrech (WVS) Voor Nederlandsch-Indie (Staatblad. 1915 No. 732) dinyatakan berlaku di Pulau Jawa dan Madura yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Pebruari 1946 oleh Presiden Soekarno. Pada waktu berlakunya Konstitusi RIS ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 192, demikian pula pada era UUDS 1950 ketentuan serupa diatur dalam Pasal 142, sampai kembali ke UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Stb. 1915 No. 732 tetap berlaku sampai saat ini ². Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian KUHP berlaku secara nasional.

Dalam rangka penyesuaian perkembangan di Indonesia, hukum pidana KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda telah mengalami beberapa perubahan dan /atau pembaharuan, yakni ³:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 KUHP.
2. Undang-Undang No. 16 Prp Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merubah kata-kata "*fijt en twintig gulden*" dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi "dua ratus lima puluh rupiah".
3. Undang-Undang No. 18 Prp Tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan hukum pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.
4. Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1965 tentang tatacara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
5. Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan/atau penodaan Agama, yang antara lain telah menambahkan ke dalam KUHP Pasal 156a.
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang merubah ancaman pidana dalam Pasal-pasal 303 ayat (1), 542 ayat (1), dan 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merubah sebutan Pasal 542 menjadi 303 bis.

2 *Ibid*, halaman 6.

3 *Ibid*, halaman 9 - 10

7. Undang-Undang no. 4 tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
8. Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap penyebaran ajaran Marxisme dan Leninisme.
9. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pada dasarnya menetapkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penyuaian dan tindak pidana jabatan menjadi tindak pidana korupsi.

Perubahan dan /atau pembaharuan yang dilakukan terhadap KUHP di atas sifatnya tambal sulam atau parsial dan tidak mendasar. Mengingat hal tersebut, maka asas-asas atau prinsip-prinsip umum hukum pidana dan ppidanaan masih seperti *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) Hindia Belanda, yang merupakan peninggalan pemerintah jaman kolonial Belanda dengan segala nilai-nilai filosofi liberalismenya. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar idiologi dari bangsa kita yang sangat berbeda dengan konsep nilai-nilai bangsa asing.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) termasuk keluarga atau sistem kontinental (*Civil Law System*)⁴ yang dipengaruhi oleh pandangan individualistik-liberalistik berbeda dengan pandangan dan konsep nilai bangsa Indonesia yang lebih religius bersifat kekeluargaan, monodualistik dan kolektivistik. Mengingat hal tersebut perlu adanya perubahan, pembaharuan dan penyesuaian atau pergantian peraturan kolonial dengan peraturan hukum nasional⁵. Peraturan hukum Pidana Nasional yang berupa Konsep KUHP telah terwujud sejak lama, namun mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir Konsep KUHP Tahun 2012 yang telah diajukan

4 Sudarto dalam Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, halaman 6.

5 *Ibid*, halaman 7.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 11 Desember 2012 dengan nomor surat R. 88/Pres/12/2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun hingga kini belum ada tanggapan.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan pada uraian di atas yang menyatakan bahwa perlu dilakukan pembaharuan hukum yang mendasarkan pada pandangan dan konsep nilai bangsa yakni Pancasila yang merupakan idiologi bangsa Indonesia, maka dengan terwujudnya Konsep KUHP yang terakhir Konsep KUHP Tahun 2012 cukup menggembirakan, walaupun sampai hari ini belum disahkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana ide keseimbangan monodualistik pada umumnya dan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu pada khususnya pada Konsep KUHP ?.

C. Pembahasan

Pancasila merupakan dasar idiologi negara dan bangsa kita terdiri dari sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila ketiga: Persatuan Indonesia, sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila kelima: Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dari sila-sila Pancasila itu ada nilai keseimbangan antara nilai Ketuhanan (moral-Religius), nilai Kemanusiaan (Humanistik) dan nilai Kemasyarakatan (nasionalistik, demokrasi, keadilan sosial). Selanjutnya dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dinyatakan tujuan nasional atau tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari tujuan pembangunan nasional yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan perlindungan masyarakat atau kepentingan umum (*Social Defence*). Selanjutnya tujuan pembangunan nasional yang berikutnya yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan perlindungan atau pembinaan individu (*social welfare*)⁶. Dengan memperhatikan tujuan pembangunan nasional tersebut nampak sekali adanya keseimbangan antara tujuan pembangunan nasional yang melindungi kepentingan umum (*social defence*) dan melindungi kepentingan individu (*social welfare*). Hukum Pidana atau penal (Konsep KUHP) merupakan alat atau sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum (*social defence*) dengan kepentingan individu (*social welfare*), tujuan pidana adalah disatu sisi melindungi masyarakat atau kepentingan umum dan disisi lain juga melindungi individu/perorangan. Dengan demikian hukum pidana atau penal dalam rangka perlindungan individu, realisasinya perlindungan terhadap perbuatan jahat dan perlindungan terhadap orang jahat dan perlindungan masyarakat realisasiya adalah perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan atau nilai yang terganggu⁷. Terkait dengan hal ini, implementasi ide keseimbangan dapat diwujudkan pada tujuan pemidanaan, pada asas dan syarat pemidanaan, pada masalah sumber hukum (asas legalitas), pada masalah berlakunya hukum pidana, pada asas kesalahan-strict liability-rechterlijk pardon-asas culpa in causa dan pada orientasi pidana: perlindungan masyarakat-korban-pelaku⁸. Berikut penulis uraikan sebagai berikut:

6 Sri Endah Wahyuningsih, *Bahan Kuliah PDIH (S3) Fakultas Hukum UNISSULA*, 2015, halaman 1.

7 Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, halaman 51.

8 Sri Endah Wahyuningsih, *Op Cit.* halaman 2

1. Tujuan Pidana

Dalam Konsep KUHP Tahun 2012 tujuan pidana dinyatakan dalam Pasal 54, yakni:

(1) Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk mendehatikan dan merendahkan martabat manusia.

Penjelasan Pasal 54 Konsep KUHP dinyatakan:

Ayat (1) Pidana merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap terduduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pidana, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Ayat (2) Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pidana tidak dimaksudkan untuk mendehatikan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidana yang tercantum dalam Konsep tersebut di atas mendasarkan pada tujuan nasional yaitu yang pertama “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yang kedua “memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Yang pertama dikatakan sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*) dan yang kedua dikatakan sebagai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Terkadang dari keduanya dipadatkan menjadi “*social defence*” karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”. Oleh sebab itulah terkait dengan hal tersebut dalam Seminar Kriminologi ketiga pada Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyatakan ⁹: hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitasi*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Kemudian dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan ¹⁰: sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Dari dua pernyataan tersebut jelaslah tujuan utama yang ingin dicapai pidana dan hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat.

Kemudian Barda Nawawi Arief berpendapat bila bertolak dari tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat atau *social defence*, maka tujuan pidana atau pemidanaan harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat, yaitu ¹¹:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari ini, maka tujuan

9 Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, halaman 44.

10 *Ibid*, halaman 44.

11 Barda Nawawi arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994, halaman 93 – 95.

pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan. Tujuan ini sering digunakan dengan berbagai istilah seperti penindasan kejahatan (*repression of crime*), pengurangan kejahatan (*reduction of crime*), pencegahan kejahatan (*prevention of crime*), pengendalian kejahatan (*control of crime*).

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku). Maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah laku agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Istilah yang sering digunakan antara lain rehabilitasi, reformasi, treatment of offenders, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana. Oleh karena itu wajar apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh sebab itu wajar apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Berangkat dari keempat aspek tujuan perlindungan masyarakat tersebut, maka tujuan pemidanaan pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu:

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek ini meliputi tujuan:
 - a. Pencegahan kejahatan.

- b. Pengayoman (pengamanan) masyarakat.
 - c. Pemulihan keseimbangan masyarakat, yakni penyelesaian konflik (*conflict oplossing*), mendatangkan rasa damai (*vredemaking*).
2. Aspek perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana). Aspek ini meliputi tujuan:
- a. Rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana, antara lain:
 - agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat.
 - agar berbudi pekerti (berakhlaq) Pancasila.
 - b. Membebaskan rasa bersalah.
 - c. Melindungi si pelaku dari penganan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).

2. Syarat atau Asas Pidanaan

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana adalah berupa “tindak pidana” (*strafbaarfeit/actus reua/criminal act*), “kesalahan” (*schuld/guilt/mens rea*), dan “pidana” (*straf/punishment/poena*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang, dengan hanya melihat tiga masalah pokok hukum pidana tersebut, maka formula syarat pidanaan yang sering ditampilkan secara konvensional adalah pidana merupakan perwujudan dari tindak pidana dan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, secara matematis ditampilkan seperti ini **Pidana = TP + K (PJP)**. Dari tampilan formulasi tersebut tidak terlihat variabel “tujuan”. Hal

ini terjadi karena secara eksplisit tujuan pemidanaan tidak ditampilkan dalam aturan umum KUHP dalam buku I. Dengan kondisi atau model yang demikian, seolah-olah ada pembenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada Tindak Pidana (syarat obyektif) dan Kesalahan (syarat subyektif). Dari hal yang demikian apabila kedua syarat telah terbukti, maka secara absolut atau mutlak pidana harus ada. Dengan melihat yang demikian, memang ada kepastian, tetapi kepastian ini sifatnya kaku atau tidak fleksibel. Kondisi demikian akan timbul masalah apabila ditemukan kasus atau perkara dimana kedua syarat (syarat obyektif dan subyektif) terbukti tetapi sipelaku “dimaafkan”. Seperti yang terjadi pada kasus mbok Minah, dimana Hakim (pengadilan) sebenarnya menginginkan agar mbok Minah diampuni atau dimaafkan atau tidak dipidana, tetap Hakim kesulitan untuk menghindari dari aturan yang ada dalam KUHP yang tidak memberikan peluang pada Hakim untuk melakukan atau tidak menghukum yang bersangkutan. Yang pada akhirnya Majelis hakim tetap menghukum mbok Minah sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP. Pada saat Putusan Pengadilan diucapkan pada saat itu pula mbok Minah bebas. Bebasnya mbok Minah saat itu bukan berarti tidak dihukum/dipidana, ia tetap dipidana karena dianggap bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bebasnya mbok Minah pada saat putusan diucapkan, karena Majelis Hakim Pengadilan menghukum atau memidana mbok Minah sama besarnya dengan masa penahanannya¹². Menurut hemat penulis keputusan Pengadilan ini sebenarnya sudah berusaha untuk mewujudkan keadilan, namun kendala aturan atau undang-undang yang membatasinya menyebabkan keadilan yang diperjuangkan belum maksimal. Dari kasus ini menunjukkan bahwa ide permaafaan atau pengampunan (*rechterlijk pardon/dispensa de pena*) seolah-olah tidak mempunyai tempat atau setidaknya sulit untuk

12 Bulletin Komisi Yudisial, Volume VI, No. 4, Januari – Pebruari 2012, halaman 9.

diterima dikalangan penegak hukum. Kecenderungan penegak hukum atau sebagian besar penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) berfikiran positivis, yang dikejar hanya kepastian hukum belaka tanpa memperhatikan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Memang masih ada penegak hukum yang berfikiran untuk mengutamakan keadilan dibandingkan dengan kepastian hukum, seperti Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang menangani kasus atau perkara Lanjar Sriyanto. Dalam kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar memutuskan bahwa terdakwa Lanjar Sriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana karena tindak pidana tersebut dilakukan atas dasar keadaan memaksa¹³. Hanya disayangkan kasus atau perkara ini dimintakan banding oleh Kejaksaan ke Pengadilan Tinggi di Semarang dan putusan pengadilan tinggi menghukum Lanjar Sriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari. Dan selanjutnya terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung memberi putusannya bahwa Lanjar Sriyanto tetap dianggap salah dan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya, maka yang bersangkutan dipidana penjara sama seperti putusan Pengadilan Tinggi. Bila melihat kasus atau perkara di atas, nampaknya Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut telah melaksanakan “Hukum Progresif” nya Satjipto Rahardjo. Beliau (Prof. Dr Satjipto Rahardjo) berpendapat bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum. Hukum

13 Putusan MA. No. 1926 K/PID/2010, halaman 5.

bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya¹⁴.

Kemudian pada Konsep KUHP berbeda dengan KUHP yang berlaku sekarang. Variabel tujuan dalam Konsep KUHP dimasukkan di dalam syarat pemidanaan, sehingga dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada “tindak pidana” (syarat obyektif) dan “kesalahan” (syarat subyektif), tetapi ada juga tujuan pemidanaan. Dengan kondisi yang demikian, maka hakim diberi kewenangan untuk memberi maaf atau pengampunan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, walaupun syarat obyektif dan syarat subyektif terbukti. Jadi konsep memberi tempat untuk ide pemaafan atau pengampunan dari hakim. Dengan demikian Konsep KUHP sifatnya tidak kaku atau absolut, tetapi model keseimbangan yang fleksibel.

3. Sumber Hukum (azas legalitas) dan penentuan sifat melawan hukum dari perbuatan.

Sistem KUHP atau *Wetboek Van Strafrechts* adalah sistem *Civil Law System*. Sistem ini mendasarkan sumber hukum adalah undang-undang. Di luar undang-undang tidak diakui sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah atau perkara. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali undang-undang atau ketentuan pidana menentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Yang dikedepankan dalam sistem ini adalah kepastian hukum bukan keadilan hukum. Karena pengaruh yang sangat kuat terhadap sistem ini, maka para penegak hukum dalam menyelesaikan suatu masalah akan lebih mengutamakan

14 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, halaman 5.

sifat melawan hukum formil dan tidak memperdulikan sifat melawan hukum materiil. Di dalam masyarakat banyak terjadi kasus atau perkara yang secara sosiologis sangat merugikan kepentingan masyarakat, tetapi secara yuridis formil tidak melanggar undang-undang, maka akan dibebaskan. Sebaliknya apabila secara yuridis formil perbuatan atau tidak pidana itu melanggar undang-undang, walaupun kerugian yang ditimbulkan tidak besar atau pelakunya sudah lanjut usia, akan tetap diproses dan akhirnya pelakunya akan dihukum, sesuai dengan pasal dilanggarnya, hakim tidak bisa mengganti sanksi atau memaafkan si pelaku, karena di dalam KUHP tidak ada pedoman bagi hakim tentang hal ini.

Dalam Konsep KUHP Tahun 2012, sumber hukum pidana dapat berupa undang-undang dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Konsep KUHP Tahun 2012 di bawah ini:

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) menunjukkan sumber hukum pidana yaitu berupa sumber hukum formal berupa undang-undang atau hukum tertulis dan sumber hukum materiil berupa hukum tidak tertulis. Sedangkan pada Pasal

1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan pedoman dalam menggunakan sumber hukum pidana. Pada Pasal 1 ayat (2) memberi pedoman bahwa dalam menggunakan undang-undang tidak boleh atau dilarang menggunakan analogi, sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) memberi pedoman pada sumber hukum materiil bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) yang dapat digunakan atau diperbolehkan sebagai sumber hukum adalah “yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Dengan aturan yang demikian, maka apabila terjadi kasus atau perkara yang perlu diselesaikan, tetapi hukum tertulis atau undang-undang tidak mengatur, maka pedomannya boleh mengambil sebagai sumber hukum dalam penyelesaian itu dengan “hukum yang hidup di masyarakat” dengan kriteria atau rambu-rambu untuk nasional adalah nilai Pancasila dan untuk rambu-rambu yang internasional adalah diambil dari Pasal 15 ayat 2 ICCPR¹⁵. Dengan adanya rambu-rambu sumber hukum materiil ini, maka hakim dapat menentukan hukum materiil mana yang dapat dijadikan dasar atau pijakan dalam menyelesaikan masalah.

4. Berlakunya Hukum Pidana

Asas ruang berlakunya Konsep KUHP Tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan KUHP yang sekarang masih berlaku, yakni terdiri dari:

- a. Menurut waktu: asas legalitas.
- b. Menurut tempat: asas teritorial, asas nasional aktif (personal), asas nasional pasif (asas perlindungan), dan asas universal.

Dalam Konsep KUHP di samping mengatur ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat, konsep juga mengatur tentang waktu terjadinya tindak

15 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, halaman 59.

pidana (*tempus delicti*) dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas legalitas), Konsep tetap mempertahankan asas legalitas formil namun diperluas ke asas legalitas materiil. Di bawah ini penulis tampilkan asas teritorial, asas nasional pasif dan aktif dan asas universal yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8:

Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
- c. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Paragraf 2

Asas Nasional Pasif

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap:

- a. warga negara Indonesia; atau
- b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan:
 1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
 2. martabat Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat Indonesia di luar negeri;
 3. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang, atau kartu kredit;
 4. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
 5. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
 6. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
 7. keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik;
 8. tindak pidana jabatan atau korupsi; atau
 9. tindak pidana pencucian uang.

Paragraf 3

Asas Universal

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau

hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang di Indonesia.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara asing yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia atas dasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.

Paragraf 4

Asas Nasional Aktif

Pasal 8

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau pidana denda Kategori II.
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan.
- (4) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Masalah Retro aktif

Dalam Pasal 1 ayat (1) Konsep KUHP merupakan perumusan asas legalitas, mengandung di dalamnya asas *Lex Temporis Delict* atau asas *non retroaktif*. Latar belakang dilarangnya atau berlakunya hukum/undang-undang pidana secara retroaktif oleh adanya ide perlindungan hak asasi manusia (HAM) ¹⁶. Namun dalam kenyataannya di Indonesia berlaku undang-undang yang berlaku surut atau retro aktif, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat akan diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mlebih jelasnya lihat ketentuan dalam Pasal 3 Konsep KUHP Tahun 2012 di bawah ini:

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pembuat.

16 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, halaman 1.

- (2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan secara jelas bahwa masalah retroaktif baru ada atau muncul, bila ada masa transisi yaitu kalau ada perubahan undang-undang, bukan dalam hal adanya undang-undang baru. Kemudian masalah berlakunya undang-undang yang baru, sudah jelas tidak berlaku ketentuan ini.

Kemudian masalah aturan peralihan

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bila ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana, maka putusan pemidanaan dihapuskan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) dinyatakan setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut aturan yang baru, maka pelaksanaan putusan disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut aturan yang baru.

5. Asas Kesalahan

Dalam KUHP yang berlaku saat ini asas kesalahan ini tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dalam Konsep KUHP 2012 dinyatakan secara eksplisit/tegas masuk dalam bagian pertanggungjawaban pidana “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas). Asas culpabilitas merupakan salah satu asas yang fundamental sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegakan yang demikian merupakan perwujudan pula

dari ide keseimbangan monodualistik¹⁷. Asas Culpabilitas dalam Konsep KUHP Tahun 2012 diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Ayat (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Konsep KUHP tidak memandang kedua asas atau syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Mengingat hal tersebut Konsep KUHP juga memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* dan asas pemberian maaf (*rechterlijk pardon*). Asas *strict liability* dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) yang bunyinya “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”. Selanjutnya asas *vicarious liability* dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (2) yang bunyinya “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Kemudian asas pemberian maaf (*rechterlijk pardon*) dinyatakan dalam Pasal 42 sampai Pasal 46:

Alasan Pemaaf

Pasal 42

- (1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
- (2) Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut dipersalahkan atau dipidana maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 43

Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau

17 Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2009, halaman 30

b.dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 44

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera.

Pasal 45

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 46

Termasuk alasan pemaaf adalah:

- a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- b. pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
- c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).

6. Orientasi Pidana: Perlindungan masyarakat, korban dan pelaku

Dalam rangka perlindungan masyarakat, korban dan pelaku di dalam Konsep KUHP

Tahun 2012 diatur tentang pedoman pidanaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal

56:

Pasal 55

(1) Dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas, terlihat adanya tiga pedoman, yaitu ¹⁸:

1. Pedoman dalam menjatuhkan pidana

Dalam Pasal 55 ayat (1) terdapat daftar pengecekan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana. Daftar itu dapat memudahkan hakim dalam menetapkan ukuran berat dan ringannya pidana (*strafmaat*). Daftar yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) ini menurut penjelasan dari pasal tersebut tidak bersifat limitatif, artinya hakim masih boleh menambah bila perlu sesuai dengan pertimbangan hakim.

Bunyi penjelasan adalah sebagai berikut:

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.

2. Pedoman untuk memaafkan atau tidak menjatuhkan pidana/tindakan

18 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 60 – 77.

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) mengatur tentang pemaafan hakim. Dalam pedoman ini juga tercakup pedoman untuk tidak memidana walaupun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan. Pedoman untuk tidak memidana ini karena pertama: ringannya perbuatan atau tindak pidana, kedua: keadaan pribadi pembuat/pelaku, ketiga: keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau setelahnya dan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan:

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Pedoman untuk tetap dapat menjatuhkan pidana walaupun ada alasan penghapus pidana.

Dalam ketentuan Pasal 56 Konsep KUHP Tahun 2012 terdapat juga pedoman bagi hakim untuk tetap memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, apabila si pelaku patut dipersalahkan atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus tersebut.

D. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah dirancang cukup lama dan Konsep terakhir Tahun 2012 penegakan hukum pidana akan berjalan lebih baik, karena Konsep telah memberi peluang yang seluas-luasnya pada penegak hukum pidana khususnya hakim di pengadilan dalam mewujudkan keadilan. Rumusan-rumusan yang ada di dalam konsep menunjukkan nilai atau ide keseimbangan monodualistik yang diharapkan pada

nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bila kita cermati isi rancangan atau Konsep KUHP ini sentral penegakan hukum pidana ada pada hakim. Oleh sebab itu perlu menjaga kualitas hakim di pengadilan baik menyangkut kecerdasannya maupun integritasnya. Di samping itu perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap hakim-hakim baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial serta masyarakat luas.

E. Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- _____, *RUU KUHP Baru Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Anesta, 2010.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Yogyakarta, 1978.
- Satjipto Rahadjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945.
- Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012.
- Bulletin Komisi Yudisial, Volume VI, No. 4, Edisi Januari – Pebruari 2012.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1926 K/PID/2010.